

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Panti Asuhan sebagai Wali Terhadap Kekerasan yang Dilakukan pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Achmad Faris^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}achfaris77@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

Abstract. The guardian as stated in Article 1 point 5 of Article 33 of the Child Protection Act is "A guardian is a person or entity that in reality exercises parental authority over a child". Orphanages are responsible as guardians of their foster children, in Article 13 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it stipulates that: (1). Every child while in the care of parents, guardians or any other party responsible for upbringing, has the right to protection from treatment, one of which is acts of violence or abuse against children. The results of this study indicate that the responsibility of an orphanage as a guardian of children who experience violence is to be responsible for the physical and mental health of children as victims of violence. Children have rights in accordance with Article 1 and Article 13 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which clearly states that children need to be protected from acts of violence. The form of legal protection for children is legal protection in the form of juridical and non-juridical. This is in accordance with the Child Protection Act, children who experience violence are given special protection as stipulated in Article 69. Special protection for child victims of sexual crimes is carried out through efforts: education about reproductive health, religious values, and moral values, social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment to recovery, and providing protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution, to examination in court hearings.

Keywords: *Orphanage, Child Protection, Accountability.*

Abstrak. Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Pasal 33 Undang – Undang Perlindungan Anak adalah “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”. Panti asuhan bertanggungjawab sebagai wali terhadap anak asuhnya, pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah satunya ialah tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Hasil dari penelitian ini pertanggungjawaban panti asuhan sebagai wali terhadap anak yang mengalami kekerasan ialah bertanggungjawab terhadap kesehatan jasmani dan mental anak sebagai korban kekerasan tersebut. Anak mempunyai hak sesuai pada Pasal 1 dan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menyebutkan bahwa anak perlu dilindungi dari tindakan kekerasan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak terdapat perlindungan hukum dalam bentuk yuridis dan non yuridis. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak maka terhadap anak yang mengalami kekerasan diberikan perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 69. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci: *Panti Asuhan, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum mengatur tindakan warga negaranya yang melakukan tindak pidana, dengan konsekuensi 3 prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, tentulah anak tersebut harus diasuh, diayomi, dididik, dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa dimasa depan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dimana negara, masyarakat, dan orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, menyebutkan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat, yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Pasal 2 undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran perlindungan khusus anak sepanjang 2021, peneliti tertarik membahas kasus Penganiayaan Anak Panti Asuhan di Malang kronologi kasus ini bermula pelecehan seksual yang berujung penganiayaan terhadap anak di bawah umur di Malang, Jawa Timur, awal mula kejadian penganiayaan yang menimpa siswi berusia 13 tahun. Penganiayaan bermula saat siswi tersebut dibawa seseorang ke suatu tempat, dan dilakukan persetubuhan. Setelah itu, istri siri dari terduga pelaku persetubuhan kemudian mengetahui kejadian tersebut. Pada saat itu, istri siri terduga pelaku persetubuhan membawa beberapa orang temannya untuk menginterogasi korban dan melakukan tindak kekerasan. Motif aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi adanya rasa kesal salah seorang pelaku karena melihat suami sirinya tidur dengan korban.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait dengan penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Pelaksanaan Pertanggungjawaban Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Pada Anak?

Panti Asuhan harus memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata”.

Panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak selama tinggal di panti asuhan. Hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap kesehatan
3. Perlindungan terhadap Pendidikan
4. Perlindungan terhadap hak sosial
5. Perlindungan yang sifatnya khusus/ekspesionis

Dalam hal kekerasan terhadap anak tentunya panti asuhan sebagai wali harus bertanggungjawab atas tindakan kekerasan yang dialami oleh anak asuhnya. Hal tersebut sejalan dengan hak perlindungan yang di dapatkan korban kekerasan sebagai anak asuhnya. Setiap anak selama dalam pengasuhan wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
3. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara lazim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiyaan misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
5. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan anatar anak yang satu dengan anak yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
6. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Pada Pasal 1 dan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menyebutkan bahwa anak perlu dilindungi dari tindakan kekerasan. Tidak disebutkan jenis kekerasan yang bagaimana, namun jelas meliputi semua bentuk kekerasan yang ada baik itu kekerasan fisik, psikis/mental maupun seksual. Sebagai obyek jelas anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, disini anak adalah sebagai korban. Perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindakan kekerasan diatur dalam beberapa peraturan perundangan sebagai berikut.

Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak maka terhadap anak yang mengalami kekerasan diberikan perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 69 yang berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang dimaksud pada Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Yang Dilakukan Pada Anak Yang Berada Dibawah Panti Asuhan Sebagai Wali Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum tersebut juga terjadi apa namanya pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Dimana sarana perlindungan hukum di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Mengenai konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Panti asuhan bertanggungjawab sebagai wali terhadap anak asuhnya, pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan

bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah satunya ialah tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

2. Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak maka terhadap anak yang mengalami kekerasan diberikan perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 69 yang berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang dimaksud pada Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi”.

Daftar Pustaka

- [1] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [2] Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundry. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- [3] Ahmad sofian, Perlindungan Anak di Indonesia. (Jakarta: PT Soft Media, 2012),
- [4] Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Agustus 2011,
- [5] Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),
- [6] R. Abdussalam, Adri Desasfuryanto. 2017. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK Jakarta,
- [7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [8] Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , (Bandung : Mandar Maju, 2009),